

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 2

TAHUN : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III ...

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

(1) Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan ...

- f. mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang, barang, dan bantuan lainnya;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8 ...

Pasal 8

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah, mempunyai fungsi:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
- b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2

Keanggotaan Unsur Pengarah

Pasal 11

(1) Unsur Pengarah, terdiri atas :

- a. Ketua yang di jabat oleh Kepala Badan;
- b. Jumlah Anggota sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
 1. Unsur pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait sebanyak 5 (lima) orang; dan

2. Unsur ...

2. Unsur masyarakat profesional dan ahli sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana, mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengkomandoan ...

- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 16

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 17

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. pengelolaan situs web Badan;
 - f. monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

(3) Dalam ...

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Badan;
 - c. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengelolaan situs web Badan; dan
 - e. monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan
 - c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan;

Paragraf 5

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemadaman kebakaran.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh :
- a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 22

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana; dan
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana dan kebakaran.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan pemadaman kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana;
 - c. pelaksanaan pemadaman kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 24

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan ...

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik; dan
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 25

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
- b. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
- c. pelaksanaan penanganan korban bencana; dan
- d. pelaksanaan penanganan pengungsi.

Pasal 26

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistik bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban bencana;

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

(1) Bidang ...

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 28

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana; dan
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pasca tanggap darurat bencana.

Pasal 29

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis rekonstruksi pasca bencana; dan
 - c. pengkoordinasian ...

- c. pengkoordinasian pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana; dan
- d. pengkoordinasian pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SATUAN TUGAS

Pasal 31

- (1) Untuk membantu operasionalisasi unsur pelaksana di lapangan dapat di bentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, diselenggarakan oleh Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Pelaksana tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Pelaksana untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugas

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Pada saat terjadi bencana Badan melakukan fungsi komando, koordinatif, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris/Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.

Kepala ...

- (3) Kepala Badan dan Pejabat eselon IIb pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Badan dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan Badan yang berasal dari sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme tersendiri yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka :

1. Pasal 68 ayat (2) huruf c dan d, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
2. Pasal 98 ayat (2) huruf e, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); dan
3. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 72).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

EPI RUPALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah.

Peraturan ...

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah ini juga terbentuk atas dasar pemikiran untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat Kabupaten Bogor didalam penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Yang dimaksud fungsi koordinasi, adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada didaerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Yang dimaksud fungsi komando, adalah unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada didaerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Yang dimaksud fungsi pelaksana, adalah unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.


Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR


42

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOGOR



Keterangan :

— : Garis Instruktif
- - - : Garis Koordinatif



BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN